



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :45/Pid.B/2011/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : AMINUDIN alias INU bin TAPPA.
Tempat lahir : Sengkang.
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/ 20 Mei 1987.
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wansungi Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung sejak 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011, diperpanjang Penuntut Umum 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011.
- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 13 Maret 2011.
- Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan 06 April 2011, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan 05 Juni 2011.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :PDM – 36/RAHA/03/2010 tanggal 08 Maret 2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar pukul 24:00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Desa Komba-komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Raha, “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO dan Sdr. ARSYAD meninggalkan rumah Kepala Desa dan hendak pulang ke rumah yang mana pada waktu itu saksi korban dibonceng oleh Sdr.ARSYAD, ketika hampir di rumah saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO diperjalanan berpapasan dengan terdakwa AMINUDIN bersama kedua orang temannya,ketika melewati jalan rusak stand rem motor teman terdakwa terkait dengan stand rem motor Sdr.ARSYAD sehingga keduanya menghentikan motornya,lalu saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO turun dari motor untuk melepaskan kaitan rem tersebut, namun pada saat saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO berusaha melepaskan stand rem yang terkait, teman terdakwa marah-marah dan memukul Sdr.ARSYAD sehingga Sdr.ARSYAD langsung menghindar dan pergi, lalu saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO menegurnya “kenapa dipukul kasian, tidak ada kesalahan orang, ternyata terdakwa marah dan langsung mendekati saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO lalu menusuk kea rah perut saksi korban ALIMUDIN bin LA MBOLO bagian sebelah kanan dengan sebilah badik, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai lengan saksi korban sebanyak satu kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMINUDIN, dan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kabangka Nomor :445/264/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 atas nama ALIMUDIN bin LA MBOLO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SARI RAHAYU DWI UTAMI, korban menderita luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah yang terletak 5 cm di bawah siku, luka sebelum ditautkan ukuran 2,6 cm x 0,6 cm x 1,5 cm, garis batas luka teratur, tepi luka rata,kedua ujung luka runcing,sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tidak terdapat memar dasar luka adalah tulang, dan luka setelah ditautkan ukuran panjang luka 3 cm.

- Terdapat luka memar dilengan kanan bawah bagian dalam dengan diameter 5 cm karena rembesan darah akibat terputusnya pembuluh darah kecil.

Kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi- saksi masing- masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Saksi ke- 1 ALIMUDIN bin LA MBOLO .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 19:00 wita di Desa Komba- komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, saksi berpapasan dengan teman terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya ketika melewati jalan rusak, stand rem motor teman terdakwa terkait dengan motor teman saksi bernama ARSYAD sehingga Sdr.ARSYAD dengan teman terdakwa turun dari motornya untuk melepaskan kaitan motor, tiba- tiba teman terdakwa marah- marah dan memukul teman saksi bernama ARSYAD, tidak lama kemudian saksi menegur terdakwa, dan terdakwa menanggapi teguran saksi dengan marah- marah dan langsung mendekati saksi dengan membawa sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi, dan saksi menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kiri tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 SUPARDIN.

Saksi ke-3 SALMA.

saksi dan terdakwa juga menampar wajah saksi.

- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi di rawat.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.

- Bahwa saksi pernah membonceng terdakwa, dan saksi melihat motor PUPU berkaitan dengan motor korban.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menampar saksi korban.

- Bahwa saksi melihat terdakwa mencabut pisau.

- Bahwa saksi melihat tangan saksi ALIMUDIN terluka.

- Bahwa ALIMUDIN adalah suami saksi.

- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan biaya perawatan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa ada surat perdamaian antara terdakwa dengan ALIMUDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan dan terdakwa telah pula memberi keterangan di depan persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 24:00 wita di Desa Komba-komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "pulangmi tidur bos ini cuma salah paham" dan di jawab oleh korban "tunggu" setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata
korban terdakwa
langsung mencabut
badiknya yang
diselipkan pada bagian
pinggang sebelah kiri,
dan menusuk badiknya
kearah perut
korban, akan tetapi
korban menangkis
dengan tangan kanannya
sehingga mengakibatkan
lengan kanan korban
terluka.

- Bahwa hanya 1 (satu)
kali terdakwa menusuk
lengan korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat
berupa :

- Visum Et Repertum dari
puskesmas Kabangka
Kabupaten Muna
Nomor :
445/264/XII/2010 yang
dibuat dan
ditandatangani oleh
dr. SRI RAHAYU DWI
UTAMI Tanggal 22
Desember 2010.
- Surat Pernyataan Damai
tanggal 08 Februari
2011, yang
ditandatangani oleh
korban AMINUDIN dan
terdakwa ALIMUDIN.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan
terdakwa dan bukti surat dalam hubungannya satu sama lain
tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu
tanggal 22 Desember
2010 sekitar jam 19:00
wita di Desa Komba-
komba Kecamatan
Kabangka Kabupaten
Muna, saksi ALIMUDIN
berpapasan dengan
teman terdakwa bersama
2 (dua) orang temannya
ketika melewati jalan
rusak, stand rem motor
teman terdakwa terkait
dengan motor teman
saksi ALIMUDIN bernama
ARSYAD sehingga ARSYAD
dengan teman terdakwa
turun dari motornya
untuk melepaskan
kaitan motor, tiba-
tiba teman terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah dan
memukul ARSYAD,
kemudian saksi
ALIMUDIN menegur, dan
terdakwa
marah-marah dan
langsung mendekati
saksi ALIMUDIN dengan
membawa sebilah pisau
dan menusukkan pisau
tersebut ke arah perut
saksi ALIMUDIN, dan
saksi ALIMUDIN
menangkis pisau
tersebut sehingga
mengenai lengan kiri
tangan saksi ALIMUDIN
dan terdakwa juga
menampar wajah saksi
ALIMUDIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALIMUDIN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum yaitu terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah yang terletak 5 cm di bawah siku, luka sebelum ditautkan ukuran 2,6 cm x 0,6 cm x 1,5 cm, garis batas luka teratur, tepi luka rata, kedua ujung luka runcing, sekitar luka tidak terdapat memar dasar luka adalah tulang, dan luka setelah ditautkan ukuran panjang luka 3 cm dan terdapat luka memar di lengan kanan bawah bagian dalam dengan diameter 5 cm karena rembesan darah akibat terputusnya pembuluh darah kecil.
- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi di rawat.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ALIMUDIN saksi sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, sedangkan menurut versi Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang



akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 19:00 wita di Desa Komba-komba Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, saksi ALIMUDIN berpapasan dengan teman terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya ketika melewati jalan rusak, stand rem motor teman terdakwa terkait dengan motor teman saksi ALIMUDIN bernama ARSYAD sehingga ARSYAD dengan teman terdakwa turun dari motornya untuk melepaskan kaitan motor, tiba-tiba teman terdakwa marah-marah dan memukul ARSYAD, tidak lama kemudian saksi menegur terdakwa, dan terdakwa menanggapi teguran saksi ALIMUDIN dengan marah-marah dan langsung mendekati saksi ALIMUDIN dengan membawa sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi ALIMUDIN, dan saksi ALIMUDIN menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kiri tangan saksi ALIMUDIN dan terdakwa juga menampar wajah saksi ALIMUDIN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALIMUDIN mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum yaitu terdapat luka terbuka pada lengan kanan bawah yang terletak 5 cm di bawah siku, luka sebelum ditautkan ukuran 2,6 cm x 0,6 cm x 1,5 cm, garis batas luka teratur, tepi luka rata, kedua ujung luka runcing, sekitar luka tidak terdapat membran dasar luka adalah tulang, dan luka setelah ditautkan ukuran panjang luka 3 cm dan terdapat luka membran dilengan kanan bawah bagian dalam dengan diameter 5 cm karena rembesan darah akibat terputusnya pembuluh darah kecil dan selama 2 (dua) bulan saksi ALIMUDIN di rawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan dari jalannya sidang tidak ada fakta untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa emosional dan melukai orang lain.

Hal - hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINUDIN alias INU bin TAPPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 05 APRIL 2011 oleh Kami JUSDI PURMAWAN,SH.sebagai Hakim Ketua, HAYADI, SH. dan MOH. BEKTI WIBOWO,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu pula oleh LA ODE TOMBU,SH. Panitera Pengganti, dan di hadir Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. HAYADI,SH.
JUSDI PURMAWAN, SH.

2. MOH.BEKTI WIBOWO,SH.
Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)